



P U T U S A N

Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Guntur alias Guntur Bin A. Wahab Husain ;**
2. Tempat lahir : Taliwang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/13 Juli 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt/Rw 003/002 Ling Kuang Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa Muhammad Guntur alias Guntur Bin A. Wahab Husain ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR BIN A. WAHAB HUSAIN pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT. 002 RW. 006 Lingkungan Telaga Bertong B Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa pergi ke hotel L&J yang beralamat di Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dengan tujuan kumpul bersama

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman- temannya kemudian sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa pergi sendirian dengan berjalan kaki keluar hotel dan sekitar 500 meter terdakwa berjalan terdakwa berhenti didepan rumah milik saksi HERMANSYAH Als. RAMBO yang beralamat di RT. 002 RW. 006 Lingk. Telaga Bertong B Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dimana didepan rumah saksi HERMANSYAH Als. RAMBO terdapat Lase yang terbuat dari bambu kemudian terdakwa istirahat sejenak sambil menunggu temannya dan pada saat terdakwa sedang menunggu teman terdakwa tersebut timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi HERMANSYAH Als. RAMBO dikarenakan pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membeli makan dan membeli kebutuhan terdakwa sehari-hari selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah melalui samping rumah terdapat tanah kosong saat itu terdakwa memutar tanah kosong hingga tembus diluar rumah saksi HERMANSYAH Als. RAMBO selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara menarik jendela yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci menggunakan kedua tangan setelah jendela terbuka terdakwa memanjat melalui jendela rumah dan langsung tembus kedalam dapur dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah, terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang berada didekat ruang tamu dan pada saat terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa langsung membuka grendel jendela yang ada didalam kamar tersebut dengan tujuan agar bisa cepat melarikan diri jika terdakwa ketahuan masuk kedalam rumah dan setelah terdakwa membuka Grendel jendela kamar terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A21s Warna biru dengan nomor imei 1: 355530550764572 dan imei 2: 359814640764578 yang posisinya sedang ditas di atas meja kecil yang ada didalam kamar, kemudian tanpa seijin saksi HERMANSYAH Als. RAMBO terdakwa langsung mencabut hp tersebut dari casnya dan langsung menyimpannya di kantong celana terdakwa setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar dan langsung menuju ke kamar yang dekat dengan dapur dan masuk kedalam kamar tersebut dan disana terdakwa mengambil gelang emas, cincin dan gelang kaki yang terbuat dari kuningan yang diletakkan didalam lemari pakaian bagian atas yang ditutup dengan kaca yang sudah dalam keadaan terbuka dan perhiasan tersebut diletakkan didalam kotak berwarna pink selanjutnya terdakwa mengambil perhiasan tersebut dan menyimpannya didalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan jalan yang sama pada saat terdakwa masuk.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu tumpangan dipingir jalan didepan rumah saksi HERMANSYAH Als. RAMBO dan pada saat itu terdakwa memberhentikan pengguna jalan yang melintasi depan jalan rumah saksi HERMANSYAH Als. RAMBO dan meminta tolong untuk mengantarkan terdakwa sampai ke rumah apung Ds. Labuhan Lalar Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan sesampainya disana terdakwa langsung menginap dirumah keluarga terdakwa dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa menjual gelang emas di toko emas berlian yang beralamat di Kec. Alas Kab. Sumbawa milik sdr. IRWAN (DPO) seharga Rp. 3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai dan untuk Hp tersebut terdakwa tidak jual dipergunakan oleh terdakwa sampai dengan saat ini, untuk cincin dan gelang yang terbuat dari kuningan telah dibuang di jalan raya Samarekat Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa hasil penjualan emas telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban HERMANSYAH Als. RAMBO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.339.000 (Delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. HERMANSYAH alias RAMBO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa telah melakukan pencurian handpone dan perhiasan gelang emas dan cincin milik saksi;
- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di RT 02 RW 06 Lingk Telaga Bertong B, Kel. Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yaitu saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2024 bertempat dirumah Saksi yang berlamatkan di RT 002/006 Lingk. Telaga Bertong B, Kel.



Telaga Bertong, Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat sekitar pukul 07.00 wita istri saya hendak ingin mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy A21S di amar anak laki-laki saya akan tetapi tidak mendapati handphone tersebut, kemudian istri saya menanyakan kepada anak Perempuan saya "dimana taruh HP itu?" dijawab anak Perempuan saya "saya cas dikamar depan" dan kemudian istri saya pergi mengecek handphone tersebut akan tetapi tetap tidak menemukan dan lalu anak perempuan saya bicara kepada saya "bapak jangan-jangan gelang saya" lalu saya bersama anak perempuan saya pergi mengecek kemamy dan mendapati gelang emas anak saya yang semula didalam lemari telah hilang juga dan sehingga saya yakin saya mengalami pencurian;

- Bahwa awalnya saksi tahu siapa yang mencuri handpone dan gelang emas milik saksi namun setelah dilakukan penangkapan saya baru tahu;
- Bahwa barang yang telah di curi oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah nota pembelian handpone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor imei 1 355530550764572 dan imei2 359814640764578 dan 1 (satu) Unit Hp merek Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor imei 1 355530550764572 dan imei2 359814640764578;
- Bahwa kondisi tempat rumah saya saat sebelum terjadinya pencurian tersebut, pintu rumah terkunci dan gerbang terkunci akan tetapi posisi gerbang tempat parkir truk saya tidak saya tutup karena terhalang truk saya, lalu untuk jendela kamar anak saya tidak terkunci dan tembok keliling;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang Saksi tersebut ;
- Bahwa saksi simpan 1 (satu) Unit Hp merek Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor imei 1 355530550764572 dan imei2 359814640764578 saat itu berada diatas meja kamar anak saksi dalam posisi sedang di cas sedangkan cincin emas berada dalam lemari anak saya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin sebelumnya, mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. RIZMA APRIYANTARA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa telah melakukan pencurian handpone dan perhiasan gelang emas dan cincin milik Hermansyah dan saksi yang menangkap dan mengamankan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di jembatan sampir yang beralamat di lingk sampir C, Kecamatan Taliwang, Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui korban pencurian tersebut, namun setelah saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang menjadi korban pencurian yaitu Hermansyah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 23.35 wita saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pencurian yang dicurigai adalah Muhammad Guntur telah melakukan pencurian handpone dan berlokasi dekat jembatan Kel Sampir Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat dan berdasarkan informasi dari tim Puma Polres Sumbawa Barat kami langsung menuju kelokasi dan sesampainya di lokasi memang benar sedang berada di lokasi dan kami langsung mengamankan terdakwa beserta handpone samsung galaxy A21S warna biru dan selanjutnya kami membawanya ke kantor Polres Sumbawa Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) unit handpone Samsung Galaxy A21S warna biru;
- Barang yang telah di curi oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah nota pembelian handpone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor imei 1 355530550764572 dan imei2 359814640764578;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil Handphone milik Saksi ;
- Bahwa tidak ada orang lain, selain tim puma Polres Sumbawa Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak berapa kerugian yang dialami korban Hermansyah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa karena telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah nota pembelian handpone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor imei 1 355530550764572 dan imei2 359814640764578 dan emas;
- Bahwa waktu dan kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di RT 02 RW 06 Lingk Telaga Bertong B Kel. Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kab Sumbawa Barat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 Wita saya dan teman saya yang bernama IBENK dan ECANG pergi ke hotel L&J yang beralamat di Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dengan tujuan untuk pergi duduk-duduk disana dan sekitar pukul 02.30 Wita saya pergi jalan-jalan keluar hotel karena pada saat itu saya sudah bosan menunggu IBENK yang berada didalam kamar hotel tersebut dan juga ECANG sudah terlebih dahulu pergi meninggalkan saya dan sekitar 500 meter saya berjalan saya berhenti didepan rumah milik korban yang beralamat di RT. 002 RW. 006 Lingk. Telaga Bertong B Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat yang dimana didepan rumah korban tersebut terdapat Lase yang terbuat dari bambu dan disanalah saya beristirahat sejenak sambil menunggu IBENK dan ECANG menjemput saya dan pada saat saya sedang menunggu teman saya di lase tersebut timbullah niat saya untuk masuk kedalam rumah tersebut mencari barang-barang yang bisa diambil karena pada saat itu saya sedang membutuhkan uang untuk membeli makan dan membeli kebutuhan saya sehari-hari dan sekitar pukul 03.00 Wita saya masuk kedalam rumah tersebut melalui samping rumah yang dimana terdapat tanah kosong disana dan saya memutar tanh kosong hingga tembus diluar rumah korban dan saya masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat melalui jendela rumah yang langsung tembus kedalam dapur yang dimana jendela rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan setelah saya masuk kedalam rumah tersebut saya langsung masuk kedalam kamar yang berada didekat ruang tamu dan pada saat saya masuk kedalam kamar tersebut saya langsung membuka grendel jendela yang ada didalam kamar tersebut dengan tujuan agar bisa cepat melarikan diri jika saya ketahuan masuk kedalam rumah tersebut dan setelah saya membuka Grendel jendela kamar tersebut saya melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A21s Wama biru dengan nomor imei 1: 355530550764572 dan imei 2 359814640764578 yang posisinya sedang dicas diatas meja kecil yang ada didalam kamar tersebut dan saya langsung mencabut hp tersebut dari casnya dan langsung menyimpannya di kantong celana saya dan setelah itu saya langsung keluar dari kamar tersebut dan langsung menuju ke kamar yang dekat dengan dapur dan masuk kedalam kamar tersebut dan disana saya mengambil gelang emas dan juga cincin dan gelang kaki yang terbuat dari kuningan yang diletakkan didalam lemari bagian atas yang ditutup dengan kaca yang sudah dalam keadaan terbuka dan perhiasan tersebut diletakkan didalam kotak berwarna pink lalu saya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil perhiasan tersebut dan meletakkannya didalam kantong celana saya dan saya langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dengan jalan yang sama pada saat saya masuk kedalam rumah tersebut dan setelah itu saya langsung menunggu dipingir jalan depan rumah korban dan pada saat itu memberhentikan pengguna jalan yang melintasi depan jalan rumah korban dan meminta tolong untuk mengantarkan saya sampai ke rumah apung Ds. Labuhan Lalar Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan sesampainya disana saya langsung menginap dirumah keluarga sava dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita saya menjual gelang emas tersebut di toko emas berlian yang beralamat di Kec. Alas Kab. Sumbawa yang dimana gelas emas tersebut saya jual dengan harga Rp.3.400.000.- yang diberikan secara tunai dan untuk Hp tersebut saya tidak jual dan saya masih gunakan sampai dengan saat ini dan untuk cincin dan gelang kuningan tersebut saya dibuang di jalan raya Samarekat Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat karena tidak berharga;

- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke rumah dan menjual pada saudara Irwansyah dengan harga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu dan kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di RT 02 RW 06 Lingk Telaga Bertong B Kel. Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah nota pembelian handpone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor imei 1 355530550764572 dan imei2 359814640764578 dan emas tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah nota pembelian handpone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor imei 1 355530550764572 dan imei2 359814640764578;
2. 1 (satu) Unit Hp merek Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor imei 1 355530550764572 dan imei2 359814640764578;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di RT 02 RW 06 Lingk Telaga Bertong B Kel. Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kab Sumbawa Barat, karena Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mengambil barang milik Hermansyah berupa 1 (satu) buah nota pembelian handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor imei 1 355530550764572 dan imei2 359814640764578 dan emas;

- Bahwa terdakwa dan temannya yang bernama IBENK dan ECANG telah masuk kedalam rumah milik Hermansyah untuk mengambil barang-barang dengan cara memanjat melalui jendela rumah yang langsung tembus ke dalam dapur, dimana jendela rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah, terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang berada didekat ruang tamu dan pada saat saya masuk kedalam kamar dengan membuka grendel jendela yang ada didalam kamar dengan tujuan agar bisa cepat melarikan diri jika terdakwa ketahuan masuk kedalam rumah tersebut ;

- Bahwa terdakwa membuka Grendel jendela kamar dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A21s Wama biru dengan nomor imei 1: 355530550764572 dan imei 2 359814640764578 yang posisinya sedang dicas diatas meja kecil yang ada didalam kamar tersebut dan terdakwa langsung mencabut hp tersebut dari casnya dan langsung menyimpannya di kantong celananya dan langsung keluar dari kamar tersebut menuju ke kamar yang dekat dengan dapur dan disana terdakwa mengambil gelang emas dan juga cincin dan gelang kaki yang terbuat dari kuningan yang diletakkan didalam lemari bagian atas yang ditutup dengan kaca yang sudah dalam keadaan terbuka dan perhiasan tersebut diletakkan didalam kotak berwarna pink lalu terdakwa langsung mengambil perhiasan tersebut dan meletakkannya didalam kantong celana dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dengan jalan yang sama pada saat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa menuju rumah di apung Ds. Labuhan Lalar Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa menjual gelang emas tersebut di toko emas berlian milik Irwansyah yang beralamat di Kec. Alas Kab. Sumbawa dengan harga Rp.3.400.000.- dan untuk Hp tersebut terdakwa tidak jual dan masih gunakan sampai dengan saat ini dan untuk cincin dan gelang kuningan tersebut terdakwa buang di jalan raya Samarekat Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat karena tidak berharga;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah nota pembelian handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor imei 1 355530550764572 dan imei2 359814640764578 dan emas tersebut ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
3. **Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah agtau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya;**
4. **Untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **Muhammad Guntur alias Guntur Bin A. Wahab Husain** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan**



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menunjuk kepada perbuatan sipelaku yang mengambil barang orang lain baik sebagian maupun seluruhnya milik orang lain tanpa ijin yang punya barang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di RT 02 RW 06 Lingk Telaga Bertong B Kel. Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kab Sumbawa Barat, karena Terdakwa telah melakukan mengambil barang milik Hermansyah berupa 1 (satu) buah nota pembelian handpone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor imei 1 355530550764572 dan imei2 359814640764578 dan emas; Bahwa terdakwa dan temannya yang bernama IBENK dan ECANG telah masuk kedalam rumah milik Hermansyah untuk mengambil barang-barang dengan cara memanjat melalui jendela rumah yang langsung tembus ke dalam dapur, dimana jendela rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah, terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang berada didekat ruang tamu dan pada saat saya masuk kedalam kamar dengan membuka grendel jendela yang ada didalam kamar dengan tujuan agar bisa cepat melarikan diri jika terdakwa ketahuan masuk kedalam rumah tersebut ; Bahwa terdakwa membuka Grendel jendela kamar dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A21s Wama biru dengan nomor imei 1: 355530550764572 dan imei 2 359814640764578 yang posisinya sedang ditas diatas meja kecil yang ada didalam kamar tersebut dan terdakwa langsung mencabut hp tersebut dari casnya dan langsung menyimpannya di kantong celananya dan langsung keluar dari kamar tersebut menuju ke kamar yang dekat dengan dapur dan disana terdakwa mengambil gelang emas dan juga cincin dan gelang kaki yang terbuat dari kuningan yang diletakkan didalam lemari bagian atas yang ditutup dengan kaca yang sudah dalam keadaan terbuka dan perhiasan tersebut diletakkan didalam kotak berwarna pink lalu terdakwa langsung mengambil perhiasan tersebut dan meletakkannya didalam kantong celana dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dengan jalan yang sama pada saat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut ; Bahwa kemudian terdakwa menuju rumah di apung Ds. Labuhan Lalar Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa menjual gelang emas tersebut di toko emas berlian milik Irwansyah yang beralamat di Kec. Alas Kab. Sumbawa dengan harga Rp.3.400.000.- dan untuk Hp tersebut terdakwa tidak jual dan masih gunakan sampai dengan saat ini dan untuk cincin dan gelang kuningan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sbw



tersebut terdakwa buang di jalan raya Samarekat Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat karena tidak berharga; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah nota pembelian handpone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor imei 1 355530550764572 dan imei2 359814640764578 dan emas tersebut, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut telah nyata perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah nota pembelian handpone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor imei 1 355530550764572 dan imei2 359814640764578 dan gelang emas dan juga cincin dan gelang kaki yang terbuat dari kuningan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Hermansyah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menitiberatkan pada waktu dilakukannya perbuatan pengambilan barang tersebut oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas telah nyata tindakan atau perbuatan Terdakwa yang mengambil milik saksi Hermansyah yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di RT 02 RW 06 Lingk Telaga Bertong B Kel. Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kab Sumbawa Barat, maka menjadi jelas bahwa dilakukannya perbuatan mengambil telah dilakukan pada pukul 03.00 Wita, artinya dilakukan pada waktu malam hari, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, artinya pelaku untuk dapat masuk ke dalam rumah harus melakukan perbuatan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, oleh karenanya apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini menjadi terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang memasuki rumah milik Hermansyah, di RT 02 RW 06 Lingk Telaga Bertong B Kel. Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kab Sumbawa Barat telah dilakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah milik Hermansyah untuk mengambil barang-barang dengan cara memanjat melalui jendela rumah yang langsung tembus ke dalam dapur, dimana jendela rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah, terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang berada didekat ruang tamu dan pada saat saya masuk kedalam kamar dengan membuka grendel jendela yang ada didalam kamar dengan tujuan agar bisa cepat melarikan diri jika terdakwa ketahuan masuk kedalam rumah tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan lisan Terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, artinya bahwa secara hukum Terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut, sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan Terdakwa untuk memohon keringanan baginya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sbw



Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah nota pembelian handpone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor imei 1 355530550764572 dan imei2 359814640764578 dan 1 (satu) Unit Hp merek Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor imei 1 355530550764572 dan imei2 359814640764578 harus dikembalikan kepada saksi Hermansyah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Guntur alias Guntur Bin A. Wahab Husain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah nota pembelian handpone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor imei 1 355530550764572 dan imei2 359814640764578 dan 1 (satu) Unit Hp merek Samsung Galaxy A21s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan nomor imei 1 355530550764572 dan imei2 359814640764578 ;

Dikembalikan kepada saksi Hermansyah ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulianto Thosuly, SH** dan **Fransiskus X. Lae, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Arifuad, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Ida Ayu Putu Camundi Dewi, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, SH

Relly D. Behuku, SH, MH

Fransiskus X. Lae, SH

Panitera Pengganti,

M. Arifuad, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sbw